



STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM MAGISTER



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

V. STANDAR PENELITI PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 05.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENELITI PENELITIAN PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR MUTU PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 05/ST/B.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas usantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar peneliti bertujuan agar penelitian yang dihasilkan UN PGRI Kediri sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dan Standar Nasional Penelitian dapat diimplementasikan di UN PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMPSDM
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan dan syarat peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar peneliti Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Peneliti harus memenuhi kualifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. berstatus sebagai dosen tetap mempunyai NIDN b. memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti c. Mengikuti etika peneliti d. Peneliti wajib membuat laporan hasil penelitian e. Peneliti wajib memuat hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terakreditasi
2.	Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta skema penelitian yang dilakukan. b. Peneliti harus memiliki roadmap penelitian secara individu sesuai dengan kepakaran, bidang ilmu/keahlian, roadmap penelitian kelompok studi/program studi, roadmap penelitian fakultas, dan roadmap penelitian universitas.
3.	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan dan kualifikasi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian b. Kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

4.	Standar peneliti untuk meraih hibah penelitian dari Kemristekdikti/DRPM harus disesuaikan dengan syarat dan aturan Kemristekdikti/DRPM.	
5.	Standar Peneliti yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus disesuaikan dengan kebutuhan, ketentuan, dan syarat yang ditentukan pihak ketiga.	

F. Strategi Pencapaian Standar Peneliti Penelitian

1. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian.
2. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian
3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel luaran hasil penelitian.
4. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan artikel luaran penelitian
5. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis yang terkait dengan Simlitabmas.
6. Menyiapkan buku pedoman umum pelaksanaan penelitian bagi dosen di tingkat Universitas
7. Menyiapkan buku pedoman penelitian khusus untuk mahasiswa di tingkat Universitas
8. Melakukan sosialisasi pedoman peneliti kepada dosen dan mahasiswa.

G. Indikator Capaian Standar

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas proposal penelitian yang diajukan dosen untuk pendanaan internal maupun hibah.
2. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun minimal setara dengan 1 sks.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi luaran hasil penelitian.

H. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian
2. Dokumen Standar Isi Penelitian
3. Dokumen Standar Proses Penelitian

4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Permenristekdikti No 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
5. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2016 – 2020.
8. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Buku panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri